



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Inspektur

#### Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretaris

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- d. pengkoordinasian tatalaksana Inspektorat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset .

#### Pasal 11

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan pelaporan, mengolah dan menyimpan serta mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional.

#### Pasal 12

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

#### Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur

#### Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.



#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintah desa, hukum dan aparatur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

#### Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

### Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bidang kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

### Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 23

Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 24

- (1) Inspektur membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 25

- (1) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Inspektur, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### Pasal 26

- (1) Inspektur bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Inspektur melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Inspektur wajib menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai ketentuan.

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur wajib melakukan koordinasi dengan kepala obyek pemeriksaan.

## BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 29

Inspektorat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Nopember 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,




ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 95 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KER.  
 INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 INSPEKTORAT



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO